



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 61-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI CANDRA.  
Pangkat / NRP : Serka / 21000024150780.  
Jabatan : Tur Regring Kanminvetcad 1/22.  
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.  
Tempat / tanggal lahir : Bandar Lampung, 15 Juli 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Harapan Raya Gg. Jati No. 15 Tangkerang Utara  
Pekanbaru (Sekarang Jl. Imam Munandar Gg. Jati No.  
15 A Pekanbaru).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/6/IV/2011 tanggal 19 April 2011.
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/190-10/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/257-10/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

## PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/08/K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun Dua ribu sebelas di Jl. Kaharudin Nasution (belakang SMP Negeri 11 Kubang Pekanbaru), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000, melalui pendidikan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Lahat, dilanjutkan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang (Jatim) pada tahun 2001 mengikuti Sus Batih Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Sus Ba Provost di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Yon Arhanudse 13/BB Pekanbaru sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa ditugaskan di Kanminvetcaddam I/22 Rengat hingga sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 21000024150780.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2011, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi ke Jl. Kaharudin Nasution (belakang SMP 11 Kubang Pekanbaru). Kemudian di tempat dan hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.
- c. Bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Sdr. Bobi sudah mempersiapkan peralatannya berupa botol Aqua pada tutupnya dipasang dua pipet, satu pipet tempat untuk meMakar sabu-sabu sedangkan pipet satunya lagi untuk menghisap asap hasil peMakaran. Dan asap yang keluar dihisap seperti cara merokok secara bergantian, dan Terdakwa tidak mengetahui asal sabu-sabu yang didapat oleh Sdr. Bobi tersebut.
- d. Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya badan Terdakwa berkeringat.
- e. Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil tes urine LAB No. 1909/0128.T/ LHU/ LKLPR/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan An. Serka Dedi Chandra dengan hasil positif mengandung Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tertentu tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Enam bulan April tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun Dua ribu sebelas di Jl. Sago Gg. Oto-I No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan-1 jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkotika golongan-1.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Lahat, dilanjutkan kejuruan di Pusdik Arhanud di Pusdik Arhanud Malang (Jatim) pada tahun 2001 mengikuti Sus Batih Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Sus Ba Provost di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Yon Arhanudse 13/BB Pekanbaru sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa ditugaskan di Kanminvetcaddam I/22 Rengat hingga sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 21000024150780.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2001, Terdakwa diajak temannya yang bernama

Candra...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Candra dan saksi Saksi-1 (Sdri. Yusnita alias Mak Yus) dan menurut penjelasan dari Sdr. Candra bahwa Saksi-1 tersebut penjual narkoba jenis sabu-sabu, maka sejak itu Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan mengetahui bahwa Saksi-1 tersebut disamping Ibu rumah tangga juga penjual narkoba jenis sabu-sabu.

- c. Bahwa setelah kenal dengan Saksi-1 hampir seminggu sekali Terdakwa selalu datang sendirian ke rumah Saksi-1, kadang hanya bermain saja dengan harapan Saksi-1 memberikan sejumlah uang secara sukarela dari hasil ke-untungan menjual sabu-sabu dan kadang juga Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol BM 2869 NO ke rumah Saksi-1 dengan maksud ingin menjumpai Saksi-1 untuk menerima sejumlah uang dari hasil keuntungan menjual sabu-sabu.
- e. Bahwa sampai di rumah Saksi-1 Terdakwa langsung masuk dan meng-ucapkan salam kepada Saksi-1 dengan kata-kata Apa kabar lama tidak keli-hatan ? Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu atau di depan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil mengucapkan kata-kata keras jangan bergerak, kami dari Polda. Kemudian datang petugas Polisi yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1.
- f. Bahwa hasil dari pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 tersebut, petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kaleng bekas roti dan saat itu Saksi-1 mengakui bahwa sabu-sabu tersebut benar milik nya selanjutnya petugas polisi tersebut menangkap Saksi-1 dan dibawa ke Polda Riau berikut barang bukti sabu-sabu sedangkan Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer dan dibawa ke Madenpom I/3 Pekanbaru.
- g. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2011, (sejak awal perkenalan sudah mengetahui kegiatan Saksi-1 sebagai penjual sabu-sabu yang tidak memiliki ijin tertulis baik dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 sebagai penjual sabu-sabu kepada pihak yang berwenang justru Terdakwa membiarkan dan memanfaatkan Saksi-1 dengan harapan mendapat bagian dan keuntungan menjual sabu-sabu untuk kepentingan pribadi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Dakwaan Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Kedua : Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki,...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengaitkan Narkotika golongan-1, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba (hasil pemeriksaan urine) No. 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/VI/2011 tanggal 9 Mei 2011 an. Dedi Candra dengan hasil positif mengandung Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika Gol. I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Prov. Riau.
- 3 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.651.621 tanggal 21 April 2011 (hasil pemeriksaan Laboratoris sabu-sabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/05-K/PM I-03/AD/I/2012, tanggal 25 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Dedi Candra, Serka Nrp.21000024150780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Kedua : Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1) (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/VI/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Dedi Candra yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru atas nama Pembina TK.I Hj. Erni Ismail, SKM, M. Kes NIP. 195711261980122001.

2) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 kepada Direktur Narkoba Polda Riau Nomor :

PM.01.05.851.621...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 21 April 2011 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga sabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus, dengan lampiran sebagai berikut :

- (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 19 April 2011, yang ditandatangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP.19641201988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001.

- (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 19 April 2011 tentang hasil pengujian contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik Yusnita alias Mak Yus yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/45-K/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 dan Memori Banding Oditur Militer Nomor Ban/12/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 2 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor PUT/05-K/PM I-03/AD/I/2012, tanggal 25 April 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yaitu :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa sehingga tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika ialah karena Terdakwa ingin memperoleh sabu-sabu dari Saksi-1 (Yunita) dengan harga relatif murah, sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa ingin mendapat keuntungan. Penilaian Majelis Hakim tersebut adalah keliru seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika tidak boleh disalahgunakan, apalagi Terdakwa mengetahui petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, padahal Narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata

melanggar...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ialah berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Bobi, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bobi, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi, setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi dan istri Sdr. Bobi bernama Susan untuk menghisap sabu-sabu yang telah disediakan oleh Sdr. Bobi sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pergaulan Terdakwa di luar dinas. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat, pergaulan seorang prajurit TNI di mana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang serta tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang sekaligus Terdakwa membiarkan peredaran Narkotika di daerah Pekanbaru dan sekitarnya.

c. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan. Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Bobi dengan jumlah masing-masing sebanyak 3 kali hisapan, demikian pula perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika karena Terdakwa ingin membeli sabu-sabu dari kepada Saksi-1 (Yusnita alias Mak Yus) dengan harga relatif murah, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemedanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak melanggar pelanggaran serta ditiru oleh prajurit lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang diandalkan satuan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di sini sangatlah tidak tepat yang menyatakan Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya, dalam hal ini dapat dilihat dari fakta Persidangan bahwa kesatuan Terdakwa langsung memproses perbuatan Terdakwa, ini sudah menunjukkan bahwa kesatuan Terdakwa benar-benar ingin menindak tegas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan dan mencemarkan nama baik kesatuannya.

2. Kewenangan pemecatan dari dinas Militer memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, namun jika suatu perkara sudah jelas secara yuridis dan patut untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, selayaknya Pengadilan Militer memutuskan untuk menjatuhkan pidana pemecatan, hal ini untuk menjaga objektivitas dan wibawa Pengadilan Militer. Apalagi terhadap perkara Terdakwa ini, jelas Terdakwa nyata-nyata mempunyai tabiat dan perilaku yang sangat buruk.

3. Berdasarkan...

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk :



7

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Menerima permohonan banding Oditur Militer.

b. Mohon Majelis membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/05-K/PM I-03/AD/I/2012 Tanggal 25 April 2012 dan memperbaiki amar putusannya yaitu dengan memberikan pidana tambahan di-hentikan dari dinas militer kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; dalam hal putusan, pertimbangan Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan dan mengenai berat ringan pidana, merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

2. Terhadap keberatan ad.2 ; kewenangan pemecatan ;

a. Bahwa keterangan Saksi-1 (Sdri.Yusnita alias Mak Yus) yang menerangkan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu namun keterangan Saksi-1 tidak didukung oleh alat bukti lain kecuali Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 adalah penjual sabu-sabu dan ternyata saat anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di rumah Saksi-1 (Sdri.Yusnita alias Mak Yus) ditemukan 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut diakui Saksi-1 sebagai miliknya dan bukan milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan sabu-sabu.

b. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena dinilai perbuatan Terdakwa belum waktunya untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak dapat diterima, karena dari fakta perbuatan tersebut diatas belum saatnya Terdakwa, dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI namun demikian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang bersifat memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana ini serta agar tidak ditiru oleh anggota lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tidak pidana baik dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kualifikasi pidana yang tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan...

dikuatkan dan akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa dinilai belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidananya sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota-I (Kolonel Chk TR.Samosir, SH) menyatakan beda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Hakim Ketua (Kolonel Chk Hazarmein, SH) dan Hakim Anggota-II (Kolonel Sus Bambang Aribowo, SH) mengenai amar putusan pidananya dengan pertimbangan sesuai fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2011, Terdakwa bersama Sdr. Bobi telah mengkonsumsi sabu-sabu di Jl. Kaharuddin Nasution, di belakang SMP 11 Kubang Pekanbaru dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 1909/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Forensik Narkotika termasuk Narkotika golongan I nomor urut 53 dalam lampiran UU No. 35 thn 2009 tentang Narkotika dan karena keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya yaitu alat bukti surat dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 171 UU No. 31 tahun 1997.
2. Bahwa pada bulan Maret 2011, Terdakwa berada di Pekanbaru menjenguk anaknya yang sedang sakit, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Candra ke rumah Saksi-1 (Yusnita alias Mak Yus) adalah penjual sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi-1 membeli sabu-sabu dari Sdr. Dodi.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengenal Saksi-1, Terdakwa hampir setiap minggu sekali datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saksi-1 dan sering menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli dan apabila Saksi-1 memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dalam jumlah yang sedikit Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1.
5. Bahwa memperhatikan kenyataan yang ada perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan niat yang nyata untuk melakukan kejahatan yang dapat merusak moral dan mental generasi bangsa termasuk diri Terdakwa selaku anggota TNI. Dimana Terdakwa telah mengetahui dengan jelas Narkotika adalah barang terlarang dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) namun Terdakwa tidak mendukung dan sejalan dengan pemerintah khususnya pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.
6. Bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut di atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak selaras dan seimbang dengan perbuatannya dihubungkan

dengan...

dengan kualitas dan peran Terdakwa sesuai fakta tersebut karena Terdakwa melakukan tindak pidana ini bukan dalam kapasitas sebagai individual tetapi telah terorganisir dan terstruktur yang seyogyanya hukuman harus bersifat mendidik (edukatif) dan preventif maka dengan pertimbangan tersebut kami berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI dan sependapat dengan Tuntutan Oditur.





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, pasal 127 dan pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer JONAI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP.12288/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 05-K/PM I-03/ AD/ I/2012 tanggal 25 April 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 05-K/PM I-03/ AD/ I/2012 tanggal 25 April 2012, untuk selebihnya.

.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA.NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

**HAZARMEIN, SH**  
KOLONEL CHK NRP. 32853**HAKIM ANGGOTA-I**

ttd

**T.R. SAMOSIR, SH**  
KOLONEL CHK NRP. 33591**HAKIM ANGGOTA-II**

ttd

**BAMBANG ARIBOWO, SH**  
KOLONEL SUS NRP. 516764**PANITERA**

ttd

**INDRA.NUR, SH**  
KAPTEN CHK NRP. 292006970**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)